

**PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU – PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**

2019

PUTUSAN NOMOR : 08/LP/PL/ADM/PROV/28.00/V/2019, 7 HLM.

**PUTUSAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN
UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA**

- Abstrak** :
- : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menerima, menindaklanjuti dan memutus Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tanggal 3 Mei 2019 dari Alwan selaku Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sekaligus Calon Anggota DPRD Kabupaten Bombana yang selanjutnya disebut sebagai Pelapor. Melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai Terlapor.
 - : Dasar hukum Putusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
 - : Laporan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dengan Perkara Nomor : 08/LP/PL/ADM/PROV/28.00/V/2019 pada pokoknya mendalilkan bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menilai laporan Pelapor tidak memenuhi syarat formil laporan dikarenakan Pelapor tidak menyebutkan secara jelas identitas Pelapor. Dikarenakan syarat formil laporan tidak terpenuhi, maka terkait analisis keterpenuhan syarat materil laporan tidak dilanjutkan lagi, dan oleh sebab itu laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada sidang pemeriksaan. Terhadap analisis formil dan materil laporan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berkesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan Pelapor dinyatakan tidak memenuhi syarat formil laporan. Berdasarkan simpulan tersebut, Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi memutuskan : 1) laporan Pelapor tidak dapat diterima dan 2) tidak dapat ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.
- Catatan** :
- : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019.